

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dalam batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dengan patuh berdasarkan peraturan yang berlaku.² Desa dalam mengurus pemerintahannya membutuhkan kesatuan pemerintah desa. Pemerintah desa adalah seorang kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dengan dibantu oleh jajaran perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris (*Carik*)³, pelaksana teknis desa yang termasuk Kepala Urusan Pemerintah (*Kabayan* atau *Bayan*), kepala Urusan Pembangunan (*Jogoboyo* dan *Jogotirto*), Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kesejahteraan (*Modin*), dan Pelaksana Wilayah oleh Kepala Dusun (*Kamituwo*). Semua perangkat desa tersebut mempunyai tugas masing-masing dalam urusan membantu kepala desa (*Kades* atau *Lurah*) melaksanakan pemerintahan desa.

Tugas dari perangkat desa yaitu turut serta melaksanakan pemerintahan desa, yang nantinya berhubungan dengan banyak aspek seperti pelayanan kepada warga desa, pembangunan, pengolahan, perencanaan, dan mengharuskan seluruh perangkat desa memiliki kemampuan, ketrampilan serta

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah

³ Agustina Suminar, *Mengenal struktur perangkat desa tempoe dulu*, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/08/15/mengenal-struktur-perangkat-desa-tempoe-dulu>, (diakses 15 Agustus 2016 18.03 WIB)

rasa kasih tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Pencapaiannya yang direncanakan sedemikian rupa tentunya dapat terlaksana dengan adanya peraturan tertulis maupun penjelasan teknis lapangan agar setiap elemen masyarakat yang terkait bisa mendukung agar berjalan selaras dengan norma-norma yang ada, sehingga mudah menuju tujuan kesejahteraan bersama. Adanya susunan pemerintahan desa serta perangkat desa adalah sebuah perwujudan etis dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2), yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Perangkat desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dengan keluarnya peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Perangkat Desa diangkat oleh kepala desa dan dengan tata cara tertentu, seperti melalui proses mutasi ataupun proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang hasilnya nanti akan tetap dikonsultasikan kepada Camat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagian kelima mengenai perangkat desa, telah diatur persyaratan bakal calon perangkat desa dengan rinci pada pasal 50 ayat 1, dan ketentuan yang lain yang berhubungan dengan pasal 48, pasal 49, pasal 50 ayat 1 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten atau kota berdasarkan pada peraturan pemerintahan. Hal tersebut menandakan bahwa peraturan daerah diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk mengatur lebih lanjut tentang perangkat desa, mengenai pencalonan, penjaringan, pengangkatan, maupun pemberhentiannya. Peraturan daerah di

wilayah Kabupaten Tulungagung mengenai Perangkat Desa yaitu Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Serta diterbitkan juga Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 4 tahun 2017 tentang perangkat desa. Tentunya pelaksanaan-pelaksanaan teknis sebagaimana diatur oleh badan yang ditunjuk harus tetap sesuai dengan peraturan yang berada di atasnya.

Proses Penyaringan Perangkat Desa inilah yang kerap kali menjadi permasalahan yang bisa saja menghambat proses pengangkatan perangkat desa. Seperti yang terjadi di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yang mengalami permasalahan Perihal soal ujian seleksi penyaringan perangkat desa yang didasarkan pada Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Bunyi pasal 31 Ayat (3) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa adalah “Pengetahuan khusus berkaitan dengan bidang tugas”, yang telah dipaparkan dengan keterangan “Sudah Jelas” pada bagian penjelasan Perda Kabupaten Tulungagung tersebut. Dengan pernyataan yang seperti itu, maka ada keharusan untuk bagian soal khusus pada naskah soal penjurangan dan penyaringan perangkat desa tersebut merupakan Tupoksi dari masing-masing jabatan yang telah dipilih setiap peserta untuk diperebutkan. Namun kenyataannya soal yang dibuat oleh UB sebagai perguruan tinggi yang bekerja sama dengan panitia pengisian sebagai pembuat soal untuk digunakan ujian seleksi penyaringan perangkat desa di Kecamatan Sumbergempol adalah sama

untuk keseluruhan peserta padahal setiap peserta akan memperebutkan posisi yang berbeda-beda juga tentunya dengan pembagian Tupoksi yang berbeda. Lalu dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 tahun 2017 tentang perangkat desa, disebutkan dalam pasal 16 Ayat (2) yang berbunyi, “Model, bentuk, jumlah serta standarisasi penilaian dalam penyusunan materi soal ujian tulis dan ujian praktek diserahkan kepada Tim Perguruan Tinggi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan jelas disitu dijelaskan bahwa memang lembaga yang telah ditunjuk mempunyai wewenang penuh dalam pembuatan soal mulai dari model, bentuk, jumlah serta standarisasi penilaian dalam penyusunan materi soal ujian tertulis dan ujian praktek setelah disetujui perjanjian antara kepala desa dan perguruan tinggi yang telah ditunjuk. Namun, hal tersebut juga tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa keseluruhan kewenangan yang diberikan tersebut harus sesuai dan tidak boleh melewati sedikitpun Pengaturan yang berkaitan dengan peraturan lain. Sedangkan dalam kenyataannya semua produk soal ujian yang diberikan pada peserta seleksi adalah sama rata dan tidak ada perbedaan antara soal jabatan satu dengan soal jabatan yang lainnya.

Pelaksanaan penyaringan perangkat yang telah terjadi di Desa Wates, Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yang dibarengi dengan beberapa desa se-Kecamatan Sumbergempol yaitu Desa Podorejo, Desa Sumberdadi, Desa Bendiljati Wetan, Desa Bukur, dan Desa Sambirobyong tersebut menimbulkan pengaruh dalam proses pengangkatan Perangkat Desa

Terpilih yang sempit diundur sehingga kekosongan jabatan tidak segera terisi serta menyebabkan berubahnya kondisi sosial yang kurang kondusif dan berdampak tidak baik bagi berjalannya kegiatan sosial Desa lainnya karena turunnya kepercayaan sosial masyarakat terhadap aparat Desa.

Permasalahan semacam itu mungkin bukan suatu hal yang baru akan tetapi terus memerlukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Peraturan dan Perundang-undangan yang harusnya perlu didalami dan lebih diteliti serta dipahami secara seksama oleh panitia dan yang badan terkait dalam pelaksanaan ujian penjarangan dan penyaringan perangkat tersebut.

Negara kita adalah sebuah negara yang penduduknya mayoritas adalah penduduk beragama islam yang pada hakikat prakteknya, menuntut pemeluk agama agar mengimplementasikan *Fiqih Siyasah* secara komprehensif dalam sistem negara dan pemerintahan. Namun secara gradual idealitas tersebut tidak pernah dilaksanakan secara maksimal, sehingga melahirkan para pejabat publik yang korup, menyalahgunakan jabatan, lahirnya kesewenang-wenangan, bahkan banyak dari penyelenggara negara yang melakukan kejahatan secara mufakat mengatur sistem perundang-undangan yang menguntungkan mereka.⁴ Setiap negara memang memiliki sistem politik yang berbeda-beda, namun, Islam telah memiliki sistem politik yang disebut dengan *Fiqih Siyasah*. Di mana tujuan dari aturan *Fiqih Siyasah* tersebut merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan negara yang adil dan terpenuhinya hak-hak rakyat. Dilihat dari

⁴ Zainuddin Maliki, *Politikus Busuk Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hal. Viii.

sudut pandang hukum islam mengenai pengangkatan kepemimpinan dan kewenangan pejabat dalam menjalankan tugasnya. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang berdasarkan Wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku umat manusia *mukallaf* yang diakui serta diyakini berlaku dan mengikat untuk umat agama Islam. Dengan melihat bermacam-macam contoh lajur terjal Pengangkatan kepemimpinan pada sejarah islam dapat dilihat pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, yakni pada masa pemerintahan *al-khulafâ' al-râsyidûn* yang berbeda, serta pengangkatan seorang pembantu *Khalifah* yang biasa disebut dengan istilah *Wazir* dan sejarahnya. Juga berkaitan dengan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bijaksana tanpa kesewenangan, peneliti akan melihat problematika seleksi penyaringan perangkat desa di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol dari sudut pandang *Fiqih Siyasah*.

Problematika yang masih menuai banyak pertanyaan tersebut yang akan peneliti uraikan baik dari regulasi maupun pelaksanaannya. Untuk itu, sangat penting bagi peneliti untuk melihat seberapa jauh proses pelaksanaan Seleksi Ujian Penyaringan Perangkat Desa dengan melihat problematika tersebut dari sudut pandang yang berbeda yakni dari sudut pandang hukum positif dan dari sudut pandang *Fiqih Siyasah*. Nantinya penelitian tersebut akan dimuat secara lebih lengkap pada skripsi yang berjudul “Seleksi Ujian Penyaringan Perangkat Desa Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah*”. Adanya penelitian yang dilihat dari dua sudut pandang tersebut diharapkan dapat memberikan

penjelasan mendalam bagi masyarakat serta inovasi dan ide baru untuk instansi terkait mengenai problematika tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Perangkat Desa di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Perangkat Desa di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Perspektif *Fiqih Siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Perangkat Desa di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Perangkat Desa di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Perspektif *Fiqih Siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

Bahwa nanti hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Menambah dan memperluas khazanah keilmuan, landasan befikir kritis beserta implikasinya terlebih yang berkaitan dengan Seleksi Ujian

Penyaringan Perangkat Desa khususnya di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna untuk penerapan serta pengembangan konsep dan teori bagi penelitian-penelitian berikutnya yang senada dengan pembahasan skripsi ini. Dapat menjadi rujukan atau referensi dan tambahan pustaka yang mendukung bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi peserta seleksi ujian penyaringan

Melalui penelitian ini maka pemahaman peserta seleksi akan semakin dalam dan tidak terpungkiri pendapat mereka akan tersalurkan dan menjadi pertimbangan untuk selanjutnya.

- b. Bagi instansi

Melalui penelitian ini, diharapkan untuk instansi terkait dapat lebih koondusif untuk mengatur dan mengarahkan kepada yang lebih baik. Untuk informasi lebih dalam mengenai permasalahan dengan aspirasi masyarakat terkait.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian ini serta meminimalisir adanya kemungkinan kesalahpahaman penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi ini, maka penulis kiranya

perlu untuk memberikan inti penegasan pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul serta menggambarkan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Seleksi / Ujian Penyaringan

Penyaringan dalam konteks seleksi dalam ranah kepegawaian dan pengisian formasi jabatan dapat lebih dipahami atau umum dimengerti dengan kata seleksi. Serta lebih legalnya disebut dengan Ujian penyaringan (*Screening*).

Dalam lampiran peraturan kepala badan kepegawaian Nomor 9 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Ujian Penyaringan adalah tahapan seleksi yang menggunakan *Computer Assisted Test*, Psikotes, Praktek, dan Wawancara.

Menurut Agus Sunyoto, Seleksi adalah usaha menjaring dari mereka yang dianggap nantinya bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ditawarkan, mereka dianggap dapat memperlihatkan unjuk kerja yang diharapkan oleh para pimpinan organisasi.⁵

Menurut Veithzal Rivai, Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen seleksi dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan

⁵ Agus, Sunyoto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 2008), hal. 170

sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan seleksi.⁶

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, menjelaskan bahwa Penyaringan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian penjurangan dan penyaringan perangkat desa berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi bakal calon yang berhak mengikuti ujian sampai dengan penetapan Calon yang lulus dan memperoleh Nilai Tertinggi.⁷

b. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan bagian dari unsur staf pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintahan Desa dibawah naungan Kepala Desa (Kades). Perangkat Desa membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat Desa atau yang selanjutnya disebut yang lainnya memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan

⁶ Veithzal, Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 170

⁷ Lihat Pasal 1 *Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Desa*

tugas-tugas kepemimpinan pemerintahan desa.⁸ Diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan (SOTK), Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan Kepala Urusan (Kaur) yang termasuk Kepala Urusan Pemerintah (*Kabayan* atau *Bayan*), kepala Urusan Pembangunan (*Jogoboyo* dan *Jogotirto*), Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kesejahteraan (*Modin*), Kepala Seksi (Kasi) dan unsur Pelaksana Wilayah oleh Kepala Dusun (*Kamituwo*) yang ada di setiap Pemerintahan Desa.⁹

Secara yuridis formal, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagian kelima pasal 48, serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Bagian Kedua paragraf satu pasal 61 ayat 1, menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai Perangkat desa adalah:

- a. Sekdes
- b. Pelaksana kewilayahan dan
- c. Pelaksana teknis

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa berdasarkan penjurangan dan penyaringan maupun sejenisnya yang telah dikonsultasikan sebelumnya dengan Camat. Setelah dikonsultasikan

⁸ Abdullah, Taufik, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hal. 27

⁹ *Ibid.*, hal. 28

dengan camat kepala desa mendapatkan rekomendasi nama Calon Perangkat Desa yang selanjutnya dapat diangkat menjadi Perangkat Desa tetap berdasarkan keputusan Kepala Desa.¹⁰

c. Seleksi Ujian Penyaringan Perangkat Desa

Penyaringan perangkat desa merupakan salah satu tahap yang dilakukan panitia penjarangan dan penyaringan perangkat desa untuk menyeleksi bakal calon yang ikut serta dalam seleksi, setelah mendapatkan daftar nama bakal calon/peserta tertulis yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proses penjarangan, yang kemudian peserta dengan nilai tertinggi dapat diangkat secara resmi sebagai perangkat desa yang sebelumnya juga telah dikonsultasikan bersama Camat.

d. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹¹

e. *Fiqih Siyasah*

¹⁰ Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Artikel Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, (Juli 2018), <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>, diakses pada 1 Januari 2022 pukul 18.33 WIB

¹¹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus *Lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab *Lisan al-Arab*, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yang dapat dilogikakan yakni, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk tujuan tertentu.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan uraian penegasan konseptual diatas, Penelitian Yang Berjudul “Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Perangkat Desa Perspektif Hukum Positif Tentang Perangkat Desa dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung) adalah meneliti tentang teknis penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang tidak sesuai dengan teknis peraturan yang berlaku di Desa Wates dalam implementasi hukum positif serta kaitannya dengan konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau Good Governance, Sistem

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), hal.4-

Administrasi yang baik, kewenangan pejabat, juga dalam perspektif *Fiqih Siyasah*.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasa. Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini nantinya akan berisi tentang gambaran umum kegelisahan akademik peneliti yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Penegasan istilah dan kemudian diakhiri dengan sistematika penelitian terkait Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Perangkat Desa Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung).

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berkaitan dengan kajian teori meliputi pandangan Undang-Undang, serta teori-teori Status Hakim di Indonesia, dan buku-buku para akademisi hukum, sebagai pendekatan keilmuan yang dijadikan alat untuk pemecahan masalah terkait dengan Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Perangkat Desa Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung).

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini, memuat tentang metode yang digunakan dalam penelitian terkait tentang Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Perangkat Desa Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung). Metode tersebut meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data, juga pengecekan keabsahan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan serta mampu memperkuat analisis dengan adanya bukti yang didapat.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan temuan peneliti saat melakukan penelitian langsung terkait dengan Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Perangkat Desa Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung). Maka kemudian setelah dianalisis akan menghasilkan kesimpulan sementara tentang penelitian yang dilakukan.

Bab V : Pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis keseluruhan data yang telah diperoleh untuk

selanjutnya akan digabung dan diulas secara mendetail untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Perangkat Desa Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung).

Bab VI Penutup, bab akhir dari penelitian, meliputi jawaban singkat atau kesimpulan atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran untuk usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang terkait Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Perangkat Desa Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung).